

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA**

Dalam bab ini Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan minerba sebelum dan sesudah adanya UU No.4 Tahun 2009. Serta memaparkan pembaharuan tata laksana Minerba dan pengelolaan minerba sebelum dan sesudah keluarnya UU No.4 Tahun 2009.

Tambang Indonesia memiliki profil yang sangat luar biasa. Indonesia menempati peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan penambangan. Namun, dalam hal iklim investasi, Indonesia memiliki peringkat ekor. Indonesia kaya akan sumber daya alam, khususnya material pertambangan. Saat ini, Indonesia, menurut US Geological Survey (USGS) berada di peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya sumber daya pertambangan. Selain itu, dari potensi mineral untuk batubara, Indonesia menempati peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas.

Ini adalah kondisi tektonik dan geologis yang sangat baik yang membawa Indonesia menjadi salah satu produsen emas, tembaga, nikel dan timah terbesar. Sebagai catatan, Indonesia memberikan kontribusi cadangan emas terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu 39% (sekitar 168 Moz / 51515 ton). Dengan profil seperti itu, Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan bagi pemain industri pertambangan untuk dapat berinvestasi di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> [https://www.ima-api.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=en](https://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=en). di akses pada 22 Juni 2018

Penambangan dikelola di sebuah lembaga, penambangan bahan bangunan, emas, timah, dan batu bara dilakukan oleh penduduk setempat secara tradisional di beberapa daerah di nusantara dengan izin dari pemerintah setempat seperti raja atau sultan. Setelah hasil emas, penambangan timah dan batu bara menjadi perdagangan, ada perdagangan dengan negara-negara Eropa, yang di pihak Belanda dilakukan oleh VOC. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan menyelidiki berbagai jenis bahan tambang di nusantara. Dalam literatur ditemukan investigasi di daerah Ambon oleh seorang ilmuwan Jerman bernama G.E. Rumphius tahun 1652-1653 yang antara lain melaporkan adanya beberapa jenis batuan, fosil, dan mineral. Selanjutnya menyusul seorang ilmuwan Belanda bernama F.W. Junghuhn melakukan penyelidikan di pulau Jawa pada 1835-1848 dan 1855-1864, dan melaporkan, antara lain, pada topografi, geologi dan struktur pulau.

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, hukum penambangan produk Belanda, *Indische Mijnwet* masih ditegakkan dengan membuat beberapa perubahan dan tambahan yang disesuaikan dengan periode kemerdekaan Indonesia. Di sektor pertambangan, Pemerintah Orde Lama masih menerapkan *Indische Mijnwet* sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pada pasal-pasal dalam aturan hukum. Baru pada tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan pada *Industri Mijnwet*, terutama pasal-pasal yang mengatur hak penambangan. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 10 tahun 1959 tentang Pencabutan Hak Penambangan, sebagai pengganti "*Indische Mijnwet*" diadopsi. Dasar hukum dari undang-undang ini adalah bahwa dengan kehadiran pihak-pihak swasta yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia di mana swasta, *Indische Mijnwet* diberikan otoritas penambangan. Agar tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak penambangan dan Pemerintah dan Daerah dapat mengelola sumber daya alam dalam bentuk

penambangan dan untuk meningkatkan pembangunan nasional, undang-undang ini diberlakukan.

Dalam rangka mempersiapkan undang-undang pertambangan yang baru maka pada tahun 1960 diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960 dan UU Nomer 44 (PERPU) Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan gas bumi. Pada masa ini, Pengelolaan migas Indonesia berada di bawah Kementrian Keuangan dengan kewenangan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh perusahaan Negara. Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini bahwa bahan galian di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik secara gotong royong maupun secara perorangan. Disamping itu, bahan-bahan galian mempunyai arti penting sebagai unsur guna pembangunan berbagai bidang cabang industri dan sebagai bahan-bahan yang diperlukan.

Perpu ini dibentuk untuk mengganti Indische Mijnwet karena sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan perkembangan kepentingan nasional yang secara mendalam ditinjau dari sudut politis, ekonomi sosial dan strategis. Secara garis besar pokok-pokok pikiran dalam PERPU ini adalah:

1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada dibawah dan diatas wilayah Indonesia atau bahan-bahan galian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan kemakmuran dan merupakan kekayaan nasional;
2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang di dasarkan pada pentingnya bahan galian itu yakni golongan strategis dan golongan vital dan golongan yang tidak termasuk keduanya;
3. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara;

4. Pengertian konsesi (izin untuk membuka pertambangan) ditiadakan sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan; dan
5. Adanya peraturan peralihan dalam menghadapi PERPU ini. Peraturan Pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan orde baru.

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi riil untuk masa kini dan akan datang. Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis. Dalam UU ini kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan dalam bentuk kontrak kerja (KK) yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Bila dikaji secara mendalam materi muatan UU ini adalah bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya terutama dalam hal pemberian izin.<sup>22</sup>

Dengan tuntutan reformasi di semua bidang termasuk sektor pertambangan, salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik ke otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>22</sup> <http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/> diakses pada 22 Juli 2018

Pemerintahan Daerah. Tepatnya pada 12 Januari 2009 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberlakukan. Undang-undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan, perkembangan teknologi informasi, hak kekayaan intelektual dan tuntutan peran pihak swasta. sektor dan masyarakat..<sup>23</sup>

#### **A. Kebijakan Pertambangan Sebelum di Berlakukannya UU No.4 Tahun 2009.**

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan dan Indonesia mempunyai UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945, Undang-undang pertambangan pada masa Hindia Belanda masih tetap diberlakukan untuk waktu yang cukup lama, meskipun dirasakan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Usaha Pemerintah menggantikan Mijnwet telah dimulai sejak adanya Mosi Teuku Moehammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 1951, yang diikuti dibentuknya Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). Salah satu tugas PNUP adalah mempersiapkan undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan alam kemerdekaan berdasarkan ekonomi nasional. Panitia ini berhasil menyusun rancangan undang-undang (RUU) pertambangan, namun sampai PNUP bubar, RUU ini tidak pernah menjadi undang-undang karena banyaknya kepentingan politik pada masa itu.

Setelah Presiden mendekritkan berlakunya UUD 1945, barulah Indonesia mempunyai undang-undang pertambangan nasional, yaitu UU No. 37 Prp Tahun 1960 tentang

---

<sup>23</sup> <http://nurulmuhamad.blogspot.com/2012/09/sejarah-pertambangan-dan-energi.html> di akses pada 22 Juli 2018

Pertambangan, dan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Kedua undang-undang ini dijadikan landasan berpijak dalam menetapkan kebijakan di bidang pertambangan dan perminyakan sebagai pengganti Mijnwet. Memasuki masa baru, agar pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing menurut UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka diterbitkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, menggantikan UU No. 37 Prp Tahun 1960.

Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 memberikan dampak yang luas pada perekonomian nasional, yang mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki masa reformasi. Beberapa situasi penting yang berubah, menyangkut perubahan lingkungan strategis, antara lain, semangat otonomi daerah, globalisasi, hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual, demokratisasi dan lingkungan hidup. Perubahan-perubahan itu diantisipasi oleh Pemerintah dalam berbagai kebijakan maka lahirlah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>24</sup>

## **1. Usaha Pertambangan Setelah Proklamasi Kemerdekaan**

Pada akhir penjajahan Belanda dan Jepang, sedikitnya terdapat 437 hak konsesi dan izin penambangan berbagai macam mataniaga tambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perizinan Pertambangan selama penjajahan Jepang belum ditemukan dokumennya. Pada masa-masa selanjutnya, kegiatan pertambangan di Indonesia mengalami pasang-surut. Bagi bidang pertambangan umum, kurun waktu

---

<sup>24</sup> Darmono, Djoko, *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa, Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, 2009

1945-1949 adalah masa yang tidak menggembirakan. Pada masa revolusi, kegiatan dibidang pertambangan terhambat karena kehancuran sarana pertambangan akibat Perang Pasifik, dan sebagian besar pertambangan dikuasai kembali oleh Belanda. Selama kurun waktu 1950-1966 setelah penyerahan kedaulatan, keadaan usaha pertambangan masih tidak menggembirakan karena terbatasnya modal dalam negeri dan belum masuknya penanaman modal asing.

Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, pemerintah mengambil kebijakan pembangunan dan ekonomi berlandaskan prinsip berdikari. Kebijakan ini menyebabkan tertutupnya pintu bagi masuknya modal asing untuk penguasaan bahan galian vital. Sementara itu, keadaan keuangan Negara terus mundur, sehingga pernah terjadi inflasi dalam setahun mencapai angka 100 persen. Ketika itu berlaku ketentuan agar devisa yang diperoleh dari ekspor diserahkan kepada Pemerintah. Sebaliknya, untuk mengimpor barang, para importir harus mengajukan permohonan devisa kepada Bank Indonesia. Perusahaan tambang pun tidak terkecualikan, yang kemudian memaksa mereka, dalam ketiadaan suku cadang, melakukan 'kanibalisme' mesin dengan mengambil suku-cadang yang diperlukan dari mesin yang masih ada. Kenyataan seperti itu mau-tidak-mau menyebabkan produksi bahan tambang menurun.

Pada Waktu itu Negara-negara maju mencari bahan tambang untuk membangun kembali negara mereka yang mengalami kerusakan akibat perang. Pencarian berlangsung di semua penjuru dunia, di Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, termasuk negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Philipina, dan India. Sebaliknya, Indonesia masih belum bergerak membangun, apalagi mengembangkan mataniaga pertambangan yang sudah ditunggu dipasar dunia. Dalam Rangka membangun kemandirian, Pemerintah mencanangkan Rencana Pembangunan Nasional Semesta

Berencana (PNSB). Sementara Pemerintah melaksanakan Rencana PNSB dalam rangka membangun perekonomian dan pasar internasional yang terbuka akan hasil tambang, pada waktu yang bersamaan semua produksi hasil tambang Indonesia sangat merosot. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana produksi, keterbatasan tenaga ahli, dan ketinggalan dalam bidang teknologi. Selain itu, penurunan juga terjadi akibat terbitnya UU No.10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda.

## **2. Ketidaktegasan Pemerintah Indonesia untuk Minerba.**

Penerapan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan Dasar, mengharuskan perusahaan penambangan untuk melakukan proses hilirisasi mineral mentah atau bijih yang diperoleh. Pasalnya, produksi bijih mentah yang dihasilkan oleh penambangan Indonesia selalu diekspor ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia merancang tahap lanjutan dari produk pertambangan sebelum diekspor ke luar negeri. Secara khusus, ini terkait dengan kewajiban untuk membangun pabrik peleburan dan pengolahan tambang untuk perusahaan pertambangan yang beroperasi di negara tersebut.

Para ahli ahli menganggap bahwa implementasi UU Minerba memiliki dampak positif dari berbagai aspek, terutama investasi di sektor mineral dan batubara. Apa yang diambil pemerintah untuk menghentikan ekspor bijih mineral tanpa melalui proses hilir dinilai cukup beralasan, karena proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral di negara itu

akan memberikan nilai tambah lebih untuk setiap jenis mineral.<sup>25</sup>

Dengan adanya Industri hilir, maka pemerintah dapat mengurangi impor barang jadi berbasis mineral logam dan memperkokoh perekonomian Negara. Industri logam dasar adalah awal dari program hilirisasi yang berbasis mineral logam, dan hingga kini belum diatur lebih lanjut sektor yang berwenang membuat regulasi. "Jika dibagian hulu Kementerian ESDM sudah melaksanakan program peningkatan nilai tambah, selanjutnya saya mendorong Pemerintah untuk membuat road map pembangunan industri logam dasar untuk kedaulatan mineral logam di bawah Kementerian Perindustrian guna mewujudkan program hilirisasi,"<sup>26</sup>

Komitmen pemerintah terhadap hilirisasi pertambangan, tentu dibarengi juga dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai. Sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna menunjang hilirisasi pertambangan yang akan berdampak pada perumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Sehingga di masa depan, Indonesia tidak lagi hanya menjadi Negara produsen bahan mentah saja, namun menjadi produsen bahan jadi seperti misalnya aluminium dan baja yang sangat dibutuhkan untuk proses pengerjaan dan pembangunan program-program prioritas pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> <https://www.itb.ac.id/news/read/4191/home/uu-minerba-tingkatkan-nilai-tambah-mineral>

<sup>26</sup> <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/10/103000926/keran.eks-por.dibuka.jadi.angin.segar.untuk.industri.minerba>

<sup>27</sup> <http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/hilirisasi-pertambangan-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html>

## **B. Kebijakan Pertambangan Sesudah Adanya UU No.4 Tahun 2009 .**

Pada tanggal 16 Desember 2008, akhirnya DPR menyetujui UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) di depan sidang paripurna DPR. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 2009 UU Minerba disahkan menjadi UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan UU No.11/1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Saat pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara (UU Minerba), pemerintah mulai mengambil dua langkah penyesuaian.

**Pertama**, pemerintah menyiapkan 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 1 buah Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Regulasi pendukung ini telah sesuai dengan amanat UU Minerba pasal 174. Targetnya, dalam satu tahun seluruh RPP tersebut sudah terbit.

**Kedua**, pemerintah menyadari bahwa tidak boleh ada kekosongan hukum dalam masa transisi sebelum terbitnya UU Minerba. Karena itu pemerintah menerbitkan dua buah edaran dari Menteri ESDM yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Belum ada perubahan signifikan yang berarti pada kondisi pertambangan rakyat saat ini. Pemerintah masih mencari formula yang cukup baik untuk diterapkan dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Sampai saat ini pengelolaan usaha pertambangan di daerah masih disesuaikan dengan UU lama yaitu UU tentang Pertambangan Umum tahun 1967 yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda terkait) yang sifatnya umum berupa SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat) atupun PSK (Pertambangan Skala Kecil) di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, sebagaimana azas yang dianut

dalam UU Minerba, usaha pertambangan rakyat harus dikelola dengan azas :

1. manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
2. keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
3. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**a. Pemerintah harus tegas dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009.**

Pemerintah perlu memperkuat pasal-pasal dalam Undang-Undang Batubara Mineral (Minerba). Ini penting agar tidak ada celah yang memungkinkan negara lain mempertanyakan larangan ekspor mineral mentah. Selain itu juga akan memfasilitasi implementasi nantinya. Pemerintah juga harus tegas tentang UU Minerba karena. Pemerintah harus sadar bahwa negara kita mengeksploitasi yang menyebabkan banyak kerugian. Masyarakat merasa bahwa hambatan yang paling sulit dihadapi adalah dari kelas atas atau pemerintah, karena ketidakkonsistenan pemerintah terkait UU No.4 tahun 2009. Pemerintah masih berusaha membantu pengusaha yang tidak memiliki smelter dan melakukan tidak memiliki IUP untuk mendapatkan produk mineral dan batubara. Jadi pemerintah membuat peraturan tentang Minerba ini, tetapi sebagian besar pemerintah ini melanggarnya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Contohnya pada kasus Freeport, setelah keluarnya UU No.4 tahun 2009, Freeport tetap tidak melakukan pemurnian didalam negeri. Namun pemerintah tidak tegas, memberikan ancaman untuk memberhentikan kontrak karya apabila tidak menaati Undang-Undang. Sampai pada Tahun 2017 sudah 8 tahun sejak UU dikeluarkan, Freeport tetap tidak membangun smelter dan pemerintah tidak melakukan tindakan, hal ini merupakan contoh ketidaktegasan pemerintah Indonesia

terhadap UU nya sendiri. Padahal UU Minerba mewajibkan terhadap hasil tambang harus diolah untuk dimurnikan terlebih dahulu (di dalam negeri) sebelum diekspor ke luar negeri. Bagi Indonesia pemurnian hasil tambang menjadi penting karena memiliki nilai tambah bagi negara. Untuk manghadapi tuntutan masyarakat Indonesia maka pemerintah segera mangambil tindakan.<sup>28</sup>

Ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan peraturan juga merupakan penyebab ketidakpatuhan hukum di kalangan pengusaha nasional dan asing di Indonesia. Akibatnya, kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sulit.<sup>29</sup> Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya Wira Yudha menilai selama ini Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah tidak konsisten. Sehingga, pelaksanaan Undang-Undang (UU) tersebut tidak berjalan dengan baik.<sup>30</sup> UU Minerba tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Hanya saja, pemerintah dinilai tidak dapat mengimplementasikan UU Minerba melalui aturan turunan di bawahnya. Ia mengatakan dengan PP No. 1 Tahun 2017 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Pemerintah dirasa tidak kompak dalam menangani kasus Minerba, seperti contoh ini bahwa masing-masing (Perindustrian dan Kementrian keuangan). pemerintah tidak kompak dalam menjalankan UU Minerba. Seperti Freeport mau membangun smelter atau pemurnian dalam negeri jika diberikan keringanan fiskal berupa bea keluar. Saat ini pemerintah menerapkan bea keluar cukup tinggi untuk ekspor bahan mentah sambil menunggu realisasi pembangunan smelter. Kementerian Perindustrian tidak bisa memenuhi permintaan induk Freeport Indonesia itu. Sebab, bea keluar

---

<sup>28</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c7c80a7481d/konsistensi-pemerintah-laksanakan-uu-minerba-dipertanyakan>

<sup>29</sup> <http://poskotanews.com/2017/03/15/uu-minerba-butuh-implementasi-konsisten-pemerintah/>

<sup>30</sup> <http://m.metrotvnews.com/read/2016/01/01/207005/uu-minerba-peraturan-pemerintah-disebut-tak-konsisten>

merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian.<sup>31</sup> Namun sampai saat ini, pemerintah masih belum menunjukkan ketegasannya dalam menjalankan UU No.4 Tahun 2009 ini karena masih banyaknya minerba yang keluar dari Indonesia.

Setelah pemerintah menerima berbagai tuntutan dari masyarakat Indonesia, maka pemerintah segera memproses atau membicarakan hal tersebut agar segera mendapatkan keputusan soal tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir tuntutan yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia, maka dari hal tersebut pemerintah mampu mengeluarkan UU No.4 Tahun 2009 yang inti dari Undang-Undang tersebut adalah pemerintah Indonesia telah melarang adanya ekspor bahan mentah, dan harus melakukan pemurnian di Indonesia demi kesejahteraan Indonesia. Selain itu untuk melakukan pemurnian bahan mentah tersebut, para pengusaha asing yang ingin melakukan ekspor diwajibkan untuk membangun smekter (alat yang digunakan untuk pemurnian), serta untuk melancarkan usaha pemerintah tentang proses hilirisasi di berbagai wilayah.

Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh pengusaha di ekspor asing yang berada di Indonesia tanpa terkecuali, dan dibuat untuk menjaga sumber daya alam Indonesia yang tidak dapat diperbaharui lagi. Undang-Undang tersebut dibuat agar Indonesia tidak rugi terus-menerus maka untuk memajukan pendapatan negara pemerintah harus tegas dengan hal ini melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2009 “Minerba”. Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat setempat menginginkan adanya evaluasi para pekerja yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, mereka sebagai warga local ingin ikut serta dalam perusahaan tersebut agar dapat belajar juga sesuai dengan Undang Undang Dasar 45.

---

<sup>31</sup><http://www.kemenperin.go.id/artikel/8470/UU-Minerba-Harus-Dijalankan-Secara-Konsisten>

## **b. Indonesia Menuntut Pengusaha Asing untuk Pembangunan Smelter**

Sadarnya masyarakat Indonesia mengenai eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak asing yang telah banyak merugikan Indonesia menuai berbagai aksi yang salah satunya adalah menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan agar meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia terhadap beberapa pihak asing salah satunya adalah Jepang.

Maka pemerintah segera mengambil tindakan tegas terkait dengan hal tersebut dan untuk menjaga keamanan energi nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur investasi energi di Indonesia dalam bentuk peraturan yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba atau UU Mineral dan Batubara.<sup>32</sup>

Peraturan ini sebenarnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor produk pertambangan Indonesia seperti emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga dan batu bara. Undang-undang ini mengharuskan semua bahan tambang mentah diproses dan diproduksi menjadi barang setengah jadi sebelum diekspor ke luar negeri dengan kata lain, setiap investor pertambangan dilarang mengekspor produk pertambangan Indonesia dalam bentuk bahan baku. Pengolahan barang-barang penambangan mentah ini menjadi barang setengah jadi harus dilakukan di Indonesia hanya untuk diekspor, langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa bahan mentah olahan di dalam negeri mengharuskan investor di Indonesia

---

<sup>32</sup> Yosefin A. Cintya P. Risiko Dan Manfaat Pemberlakuan Undang-Undang Minerba Di Indonesia. Diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org/node/626> diakses pada 3 Agustus 2017

untuk membuat smelter sendiri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi yang memiliki nilai lebih besar daripada bahan mentah. Smelter itu sendiri adalah fasilitas pengolahan pertambangan yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam, seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak, hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku untuk produk akhir..<sup>33</sup>

Gambar 3.1 Contoh Smelter



Sumber: Artian Hudaya, Morwali: Tambang Budaya, dan Laut

(<http://citragamasakti.com/blog/morwali-tambang-budaya-dan-laut>)

Tidak hanya itu, masyarakat menuntut pemerintah untuk setiap perusahaan tambang wajib untuk membangun smelter tidak lain untuk menguntungkan masyarakat Indonesia sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR, Bobby Adhityo Rizal, bahwa pembangunan smelter guna mengolah hasil tambang mentah bakal menambah jumlah penerimaan

---

<sup>33</sup> Purba, Sampe. “Konsentrat, “Smeler”, dan Divestasi Freeport”. Berita satu.com. diakses dari: <http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/5199-konsentrat-smelter-dan-divestasi-freeport.html.html> pada 3 Agustus 2017

negara di masa mendatang. *"Proses pengolahan yang dilakukan smelter memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi penerimaan negara,"* kata Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1). Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pembangunan smelter dipastikan meningkatkan nilai jual produk dari sumber daya alam Indonesia.<sup>34</sup>

Kewajiban membangun smelter menyebabkan pola bisnis berubah, dari sebelumnya eksplorasi, produksi dan pengangkutan, menjadi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian kemudian baru pengangkutan<sup>35</sup> masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk tegas dalam pembangunan smelter dikarenakan banyaknya manfaat yang didapatkan dalam pembangunan smelter sendiri untuk Indonesia maupun masyarakat domestic. Tidak hanya melakukan tuntutan, maskarakat juga mendukung aksi dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tersebut. Masyarakat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa sudah tepat dan wajib dijalankan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Contohnya, sebelum masyarakat Indonesia sadar akan adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak asing terhadap Indonesia, banyak perusahaan asing yang dapat dengan bebas mengambil bahanmentah milik Indonesia. Mereka mengambil berupa gundukan tandah yang didalamnya banyak terkandung berberapa bahan mineral yang hanya menguntungkan mereka dan bahkan merugikan Indonesia. Masyarakat Indonesia geram dan segera menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan. Masyarakat Indonesia sadar bahwa

---

<sup>34</sup> <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/14/01/24/mzw6m1-ini-alasan-smelter-tambang-harus-dibangun>

<sup>35</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20151217/44/502616/ini-manfaat-smelter-bagi-industri-nasional>

tuntutan mereka kepada pemerintah akan menguntungkan Indonesia dalam berbagai sudut, sebagai contoh:

1. Pembangunan smelter dapat memberikan lapangan pekerjaan terhadap warga ekitar atau masyarakat domestic agar dapat meningkatkan perekonomian mereka. Namun tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat domestic, perusahaan harus memberikan upah yang besar.

2. Membantu dalam sektor otonomi daerah, daerah yang terdapat smelter didalamnya sudah merasa tidak terlalu di eksploitasi karena sudah dapat mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

3. Membantu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, telah terdapat sekitar 27 smelter di Indonesia. Berikut ini daftar smelter yang sudah berdiri di Indonesia pada tahun 2012 (dapat dilihat di Lampiran 1.1 ).<sup>36</sup>

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 52 smelter telah terbangun dan 19 smelter lainnya yang tengah dibangun dengan perkembangan di atas 5% (Lihat Lampiran). Total 71 smelter yang telah dan sedang dibangun tersebut merupakan gabungan dari smelter yang menggunakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) dan Izin Usaha Industri (IUI).<sup>37</sup> Smelter timah mendominasi dengan 29 smelter eksisting. Sejauh ini belum ada rencana tambahan untuk timah. Nikel menjadi smelter yang paling berkembang berikutnya dengan jumlah yang telah terbangun mencapai 14 unit. Selain itu, akan ada tambahan 12 smelter lagi yang saat ini tengah digarap. Komoditas besi telah memiliki empat smelter eksisting. Rencananya ada tambahan tiga smelter lagi. Bauksit dan mangan masing-masing telah memiliki dua

---

<sup>36</sup> <https://finance.detik.com/energi/3290948/sudah-27-smelter-berdiri-sejak-2012-ini-daftarnya>.

<sup>37</sup> <https://www.esdm.go.id/en>

smelter. Belum ada tambahan smelter yang progresnya sudah di atas 5%. Tembaga sudah memiliki satu smelter. Rencananya akan ada tambahan satu smelter lagi. Sementara untuk timbal dan seng, belum ada smelter yang terbangun. Saat ini, ada tiga smelter yang sedang dalam tahap pembangunan.

Hal ini memang masih jauh dari harapan pemerintah namun ini dapat menjadi contoh dan bukti bahwa UU No4 tahun 2009 sudah mulai berjalan dengan baik. Pembangunan smelter juga mempunyai berbagai dampak positif bagi masyarakat local contohnya Sulawesi Tengah. Dengan rencana pembangunan smelter nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara akan berdampak positif pada kawasan. Dampak positif dari rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel pada ekonomi dan sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara akan langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah termasuk masyarakat di dalamnya, sehingga akan menyebabkan:<sup>38</sup>

1. Meningkatnya perekonomian daerah berupa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.
2. Meningkatnya lapangan pekerjaan.
3. Peningkatan pendapatan setiap rumah tangga.
4. Pengaruh keterkaitan dari kegiatan ekonomi .

Usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tersebut semakin terlihat hasilnya dengan contoh dari Sulawesi tadi memberikan gambaran bahwa dengan pembangunan smelter dan masyarakat setempat diikut sertakan akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>38</sup>[https://www.esdm.go.id/assets/media/content/KEI-Dampak\\_Pembangunan\\_Smelter\\_di\\_Kawasan\\_Ekonomi\\_Khusus\\_\(Studi\\_Kasus\\_Provinsi\\_Sulawesi\\_Tenggara\).pdf](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/KEI-Dampak_Pembangunan_Smelter_di_Kawasan_Ekonomi_Khusus_(Studi_Kasus_Provinsi_Sulawesi_Tenggara).pdf)

## **Peraturan Baru Pemerintah tentang Minerba**

1. Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017, yang merupakan revisi dari PP No.1 Tahun 2014. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM Jakarta Kamis (12/1) mengatakan PP baru ini tetap konsisten menjalankan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Mineba). Poin penting dalam PP ini adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Jonan menegaskan dengan diterapkannya PP ini maka semua pemegang KK (Kontrak Karya) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), wajib tunduk kepada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

2. Kedua, adalah perubahan jangka waktu perpanjangan izin untuk perusahaan tambang pemegang IUP atau IUPK. Perpanjangan izin bisa dilakukan paling cepat 5 tahun sebelum izin tersebut berakhir.

3. Pemerintah akan mengatur harga patokan penjualan mineral dan batu bara.

4. Keempat, pemerintah menganjurkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) untuk mengubah izinnya menjadi IUPK dengan beberapa persyaratan. Adapun syaratnya adalah, dalam lima tahun harus membangun pabrik pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan.